



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Azis Lubis
Tempat lahir : Pasir Julu
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 12 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa,

Kabupaten Padang Lawas
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Sate

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menolak dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Azis Lubis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana. sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Azis Lubis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun, **dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.**
3. Menyatakan agar Terdakwa **Azis Lubis** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk merek VIVO Nomor Model 1907 warna putih IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165**Dikembalikan Kepada Saksi Korban Roy Hutasoit**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Azis Lubis pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di jalan lintas Riau menuju Padang Lawas di daerah Simandiangan, Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililiki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Azis Lubis bersama-sama dengan Rido Pasaribu, Matnasan Pasaribu, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan (*masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang*), sedang berada sedang berada di sebuah pinggir jalan di daerah Desa Pasir Sungai Jior, Kabupaten Padang Lawas, yang saat itu merencanakan untuk menghambat mobil ataupun kendaraan yang sedang lewat agar dapat dimintai uang ataupun barang berharganya, namun karena pada saat itu, lokasi tempat merencanakan perbuatan tersebut adalah ramai dan banyak orang ataupun masyarakat yang masih berkeliaran ataupun duduk duduk di dalam warung, akhirnya kelimanya bersepakat untuk pindah ke tempat yang lebih sunyi, sehingga berpindah tempat dengan berjalan kaki kurang lebih 1(satu) Km menuju daerah Simandiingin Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabipaten Padang Lawas pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah warung pembelahan kelapa, Terdakwa mengambil sebuah parang yang terletak di warung tersebut, dan Terdakwa pun membawa parang tersebut dengan tujuan untuk senjata Terdakwa pada saat melakukan pencurian yang akan dilakukan, kemudian setelah sampai di tempat tersebut saat itu ada lewat mobil truk Colt Diesel dari Riau menuju Padang Lawas, dan seketika itupun langsung mobil tersebut diberhentikan, dimana Terdakwa langsung menjumpai sopir mobil tersebut dan kemudian Terdakwa berkata kepada sopir tersebut "*mana dulu uang rokok*" kemudian sopir tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian datang Saudara RIDO PASARIBU, Saudara PUTRA HASIBUAN dan Saudara ALWI HASIBUAN, dan langsung berkata kepada sopir "*gak cukup itu*" kemudian Saudara RIDO PASARIBU langsung membuka pintu mobil dan langsung naik masuk kedalam ruangan tempat duduk sopir dan kenek mobil tersebut dan pada saat itu sopir mobil tersebut hendak melawan dan berusaha untuk melarang masuk Saudara RIDO PASARIBU ke dalam mobil tempat sopir dan kenek mobil tersebut duduk, melihat tersebut Terdakwa pun langsung mengeluarkan sebuah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, dan berkata kepada sopir mobil tersebut "*diam kau disitu, jangan kau melawan*" melihat hal tersebut sopir tersebut pun takut dan kemudaian tidak melawan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kemudian datang Saudara ALWI HASIBUAN berdiri di pintu masuk sopir mobil tersebut, Saudara PUTRA HASIBUAN berdiri di depan mobil tepat, Saudara MATNASAN PASARIBU berdiri di samping pintu masuk sebelah kiri mobil tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di samping pintu masuk sebelah kanan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil masuk kedalam tempat duduk sopir dan kenek mobil tersebut Saudara RIDO PASARIBU mengeluarkan sebuah clurit dari belakang pinggangnya dan langsung memukulkan clurit yang sedang dipegangnya tersebut ke kepala dari kenek mobil tersebut dan kemudian meminta uang dan Handphone kepada sopir dan kenek mobil tersebut, dan pada saat itu kenek mobil tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO miliknya dan juga uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus riburupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan keempat teman Terdakwa tersebut menyuruh sopir dan kenek tersebut agar pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil Coldiselt tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib pada saat itu Terdakwa mau ke Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saksi Azis Lubis, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan, Rido Pasaribu dan Matnasan Pasaribu kemudian pada saat itu Alwi Hasibuan berkata kepada Terdakwa "Adong Do Iboto Ho Nagot Manabusi Hp" yang artinya "ada kau tahu yang mau membeli hp" kemudian Terdakwa menjawab "diauma" kemudian Alwi Hasibuan menjawab "argana 1,5 juta " yang artinya "harganya 1,5 juta rupiah" kemudian Terdakwa menjawab "hepeng ku sembilan ratus ribu ma ia" yang artinya "uang ku sembilan ratus ribu rupiah" kemudian Azis Lubis, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan, Rido Pasaribu dan Matnasan Pasaribu menjawab "olo jadima " yang artinya "ia jadilah" kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut di berikan oleh Alwi Hasibuan kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Urung Jilok, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, setelah handphone tersebut Terdakwa beli kemudian handphone tersebut Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa yang bernama Murni Halimah Nasution dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada kakak Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan handphone tersebut kepadanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roy Hutasoit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, yakni Terdakwa mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi menerangkan sedang mengirim barang dari Pekan Baru menuju Padangsidempuan dengan Saksi Prancisko;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi Prancisko yang menyupir mobil;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang yang dibawa dari Pekan Baru adalah sprinbed;
 - Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa mengambil dompet dan handphone itu adalah dengan cara menghadang mobil lebih dahulu;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu ada mobil yang lewat tetapi tidak berani membantu karna Terdakwa ada lima orang temannya dan memegang clurit dan parang;
 - Bahwa Saksi menerangkan Peran Terdakwa saat itu ada dibawah samping mobil sambil memegang parang;
 - Bahwa Saksi menerangkan kawan Terdakwa lainnya naik ke mobil dan mengambil handpone dan dompet;
 - Bahwa Saksi menerangkan kondisi jalan pada waktu itu rusak sehingga mobil mengurangi kecepatan dan berjalan dengan pelan pelan;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan Terdakwa dan temannya adalah menghadang mobil kemudian mereka meminta uang rokok kemudian membuka pintu mobil samping kanan supir dan kemudian mengalungkan celurit ke leher supir dan sambil berkata serahkan uang dan handphone dan kemudian mereka mengambil handphone dan dompet yang terletak di dasbord kemudian mereka lansung pergi meninggalkan mobil;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi tidak dianiaya namun rekan Saksi yaitu Saksi Prancisko dipukul kepalanya sebelah kanan dengan gagang celuruit oleh teman Terdakwa yang naik ke mobil;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi dengar pada waktu itu kalau lama bacokkan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi prancisko mengalami bengkok dikepala akibat dipukul gagang celurit oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian Saksi akibat kehilangan handphone dan uang adalah Rp.5.300.000.- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam dompet ada juga Kartu Tanda Penduduk, SIM dan STNK ;
- Bahwa Saksi menerangkan sering melintas dari sana sebelumnya namun setelah kejadian Saksi tidak lagi melintas lagi dari sana karena Saksi sudah trauma karena kejadian ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kode *password* Handphone Saksi yang diambil Terdakwa yaitu sidik jari atau *finger print*;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diambil Terdakwa pada waktu itu adalah uang jalan dari perusahaan untuk makan dan minyak mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Handphone diletakan didasbord mobil dan langsung diambil oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) Buah kotak Hp merk Vivo tipe S1 No.model 1907 warna putih Imei 18687725048527173 dan Imei 2 868725048527165, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru hitam Imei S1 No.model 1907 warna putih Imei 18687725048527173 dan Imei 2 868725048527165 tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang dibawa bermerek Colt Diesel;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian Terdakwa dan kawannya menungu dipingir jalan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan yang kelihatan pada waktu itu 1 (satu) orang dan tidak kelihatan membawa parang setelah itu kelihatan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengatakan kalau lama dibacok saja Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan teman Saksi ada perlawanan sehingga kepalanya diketok pakai gagang celurit;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang –barang yang diangkut yang lain tidak ada yang hilang atau mobil rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa Handphone adalah benar handphone Saksi yang diambil oleh teman Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada minta maaf atau perdamaian;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan teman-temannya tidak memakai penutup kepala saat melakukan aksinya;
- Bahwa Saksi menerangkan pertama-tama teman Terdakwa menghadang kemudian meminta uang rokok kemudian sopir memberi Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) namun kurang kata Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ada rencana menambahkan namun belum sempat pintu sudah dibuka dan langsung mengalungkan clurit ke leher sopir;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Terdakwa berdiri saja disamping mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tertangkap setelah 2 (dua) bulan kemudian setelah kejadian, kemudian Saksi dipanggil Polisi dan diperlihatkan Terdakwa di kantor Polisi baru Saksi keal Terdakwa setelah dikantor Polisi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nasruddin Hidayat Nasution Alias Kutlom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, yakni Terdakwa mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiangan Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi ditawari teman Terdakwa yang bernama Alwi Handphone tersebut Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Alwi setelah menanyakan ke Terdakwa dan teman-teman lainnya setuju dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Handphonenya tersebut setelah Saksi beli kemudian Saksi berikan kaka Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berikan kakak Saksi karena Saksi belum bisa mengembalikan uangnya yang Saksi pinjam;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Alwi memberikan Handphone tidak memberikan passwordnya, ada Saksi tanyakan Alwi apa password Handphonenya katanya lupa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mau membeli Handphone tersebut karena Saksi tergiur melihat Handphone tersebut cantik;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut karena harganya yang lebih murah dari pada dikonter handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membuka pasword layar Handphone tersebut ke konter Handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan membuka pasword layar Handphone 2 (dua) hari setelah Saksi beli Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan biaya untuk membuka password Handphone tersebut Saksi tanya Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memberikan Handphone 1 (satu) bulan setelah dibeli;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu jika Handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Alwi menawarkan Handphone tersebut pada Saksi dengan mengantakan " ada kawan ini mau menjual Handphone " katanya begitu;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu) tersebut adalah uang pegangan Saksi yang Saksi minta dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mau membeli Handphone tersebut karena Saksi tidak punya Handphone Android dan Saksi mau memilikinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ditawari Handphone tersebut seharga Rp 1.500.000.- (sejuta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi minta harga handphone tersebut seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak curiga terhadap harga Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi jarang jumpa dengan Alwi;
- Bahwa Saksi menerangkan Handphone tersebut bukan milik Alwi tetapi Handphone milik kawannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada menanyakan kelengkapan Handphone tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi Handphone Saksi lihat ketika ditawarkan Alwi adalah mulus tidak ada rusak atau pecah;
- Bahwa Saksi menerangkan Handphone saat Saksi beli dalam keadaan kosong seperti Handphone baru;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli Handphone tersebut tanggalnya lupa tetapi saat itu malam hari;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli Handphone tersebut dijalan ketika Saksi sedang naik sepeda motor di Desa Pasir di Jalan raya ditepi jalan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat warung Saksi di berhentikan kemudian ditawarkan Handphone tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah Handphone tersebut sudah ditawarkan oleh Alwi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah membeli barang-barang sebelumnya baru sekali ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Uang untuk membeli Handphone tersebut saat itu sudah ada Saksi bawa berada dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi membeli Handphone uang di kantong Saksi pas ada Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak sengaja membawa uang sebanyak Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kebetulan Saksi bertemu dengan Alwi kemudian Alwi menawarkan Handphone tersebut pada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi membeli Handphone dari Alwi saat itu ada kawannya tetapi Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi menerangkan Alwi tidak mengetahui *password* Handphone yang dijualnya pada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan hutang saya pada kakak saya Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Prancisko, dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diambil dibawah sumpah oleh penyidik:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai Terdakwa mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan sedang mengirim barang dari Pekan Baru menuju Padangsidempuan dengan Saksi Roy Hutasoit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang menyupir mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dibawa dari Pekan Baru adalah springbed;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik dari 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Saksi Roy Hutasoit;
- Bahwa Saksi menerangkan cara pelaku melakukan Pencurian dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut adalah saat itu Saksi bersama dengan Saksi Roy Hutasoit sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel membawa barang Spring Bed merk Kangooro untuk diantarkan dari Pekan Baru ke Padang Sidempuan dengan posisi Saksi selaku sopir. Saat melintas di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan tepatnya di Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas kami diberhentikan oleh kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang tidak kami kenal dengan berdiri ditengah jalan. Setelah berhenti Saksi melihat 1 (satu) orang mengeluarkan sebilah Clurit, 1 (satu) orang mengeluarkan sebilah parang, sedangkan tiga orang lagi tanpa alat, mendekati pintu sopir lalu salah seorang pelaku yang memegang clurit memasukkan tangan kedalam celah kaca mobil yang terbuka kemudian membuka pintu mobil dari dalam. Setelah pintu terbuka pelaku yang memegang clurit langsung naik dan meletakkan clurit tersebut dileher Saksi hingga membuat kami berdua ketakutan. Kemudian orang tersebut masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam yang terletak di dash board mobil lalu meminta uang, karena ketakutan Saksi Roy Hutasoit menyerahkan dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kelima orang pelaku tersebut pergi meninggalkan kami dan menyuruh kami untuk pergi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi trauma dan Saksi ROY HUTASOIT mengalami kerugian material berupa 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 warna biru hitam dan dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total berkisar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi lihat dengan teliti dan seksama Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AZIS LUBIS yaitu salah seorang dari lima orang yang mengambil dengan ancaman kekerasan terhadap diri Saksi dan Saksi Roy Hutasoit yang mana saat kejadian seorang laki-laki yang mengaku bernama Azis Lubis tersebut merupakan orang yang memegang sebilah parang dan menodongkannya ke pinggang Saksi sebelah kanan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Setelah Saksi lihat dengan teliti dan seksama Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo nomor model 1907 warna biru hitam, IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165 merupakan hand phone milik Saksi Roy Hutasoit yang diambil oleh Azis Lubis Dkk pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan leterangannya sudah benar dan tidak ada yang perlu Saksi tambahkan keterangan yang lainnya dan Saksi bersedia untuk di sumpahkan bila diperlukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat kejadian Terdakwa memegang parang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang pegang Clurit namanya Rido;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu keberadaan Rido sekarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 4 (empat) orang lain kawan Terdakwa bernama Rido, Madnasan, Putra dan Alwi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang punya ide adalah Rido;
- Bahwa Terdakwa menerangkan parang tersebut didapatkan dari kebun-kebum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada waktu itu Terdakwa datang ke warung sekitar jam 11.00 WIB dan kemudian datang kawan Terdakwa yang bernama Rido, kemudian datang Rido menanya kepada Terdakwa kenapa kamu ini, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa pening karena dirumah tidak ada apa-apa lagi, kemudian datang Rido memanggil Terdakwa dengan mengatakan kamu mau bekerja lalu Terdakwa tanya kerja apa, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Rido datang dan mengambil Clurit kemudian ditengah jalan ada parang kemudian disuruhnya ambil parangnya, kemudian Terdakwa tanya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa parang itu lalu dijawab itu untuk jaga-jagamu saja, kemudian Rido mengatakan kita tidak jadi memanen kita kerja begal saja itu kata Rido kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab tidak pernah kerja begini, kemudian jam 05.30 Wib datanglah korban dengan menggunakan mobil colt diesel kemudian Rido menghadang dan membuka pintu lalu mengambil uang dan handphone didasbor mobil;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan ke 4 (empat) teman – teman Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara sewaktu Terdakwa, Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan sedang berada di sebuah pinggir jalan di daerah Desa Pasir Sungai Jior Kab. Padang Lawas, kami ber lima merencanakan untuk menghambat mobil ataupun kendaraan yang sedang lewat agar dapat dimintai uang ataupun barang berharganya, namun karena pada saat itu, lokasi tempat kami merencanakan perbuatan tersebut adalah ramai dan banyak orang ataupun masyarakat yang masih berkeliaran ataupun duduk duduk didalam warung, akhirnya kami berlima pun sepakat untuk pindah ke tempat yang lebih sunyi, kemudian kami berlima pun berjalan kaki ± 1(satu) KM menuju daerah Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah warung pembelahan kelapa Terdakwa mengambil sebuah parang yang terletak di warung tersebut, dan Terdakwa pun membawa parang tersebut dengan tujuan untuk senjata Terdakwa pada saat melakukan pencurian yang akan kami lakukan, kemudian kami berhenti di sebuah pinggir jalan lintas Riau menuju Padang Lawas, setelah sampai di tempat tersebut saat itu ada lewat mobil truk Colt Diesel dari Riau menuju Padang Lawas, dan kami pun langsung memberhentikan mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung menjumpai supir mobil tersebut dan kemudian Terdakwa berkata kepada supir tersebut “ mana dulu uang rokok” kemudian supir tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), kemudian datang Sdra RIDO PASARIBU, Sdra PUTRA HASIBUAN dan Sdra ALWI HASIBUAN, dan langsung berkata kepada supir “gak cukup itu” kemudian Sdra RIDO PASARIBU langsung membuka pintu mobil dan langsung naik masuk kedalam ruangan tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut dan pada saat itu supir mobil tersebut hendak melawan dan berusaha untuk melarang masuk Sdra RIDO PASARIBU ke dalam mobil tempat supir dan kenek mobil tersebut duduk, melihat tersebut Terdakwa pun langsung mengeluarkan sebuah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, dan berkata kepada supir mobil tersebut “ diam kau disitu, jangan kau melawan “ melihat hal tersebut supir tersebut pun takut dan kemudaian tidak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan lagi kemudian datang Sdra ALWI HASIBUAN berdiri di pintu masuk supir mobil tersebut, Sdra PUTRA HASIBUAN berdiri di depan mobil tepat, Sdra MATNASAN PASARIBU berdiri di samping pintu masuk sebelah kiri mobil tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di samping pintu masuk sebelah kanan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil masuk kedalam tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut Sdra RIDO PASARIBU mengeluarkan sebuah clurit dari belakang pinggangnya dan langsung memukulkan gagang clurit yang sedang dipegangnya tersebut ke kepala dari ksupir mobil tersebut dan kemudian meminta uang dan Handphone kepada supir dan kenek mobil tersebut, dan pada saat itu kenek mobil tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik nya dan juga uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan ke 4 teman Terdakwa tersebut menyuruh Supir dan kenek tersebut agar pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil Coldiselt tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdra Rido sempat memukulkan gagang celurit yang dipegangnya ke kepala sebelah kanan supir atau Saksi Prancisko;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:

- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk merk VIVO Nomor Model 1907 warna putih IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;

Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa dan keempat temannya ambil dari korban pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165 yang Terdakwa dan keempat temannya ambil dari korban kemudian tawarkan dan dijual oleh Sdra Alwi kepada temannya yaitu Saksi Nasrudin Hidayat alias Kutlom seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil dari perbuatan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi-bagi kepada Terdakwa dan keempat temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk mrek VIVO Nomor Model 1907 warna putih IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan ke 4 (empat) teman – teman Terdakwa yaitu Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan ditangkap karena mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan ke 4 (empat) teman – teman Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara sewaktu Terdakwa, Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan sedang berada di sebuah pinggir jalan di daerah Desa Pasir Sungai Jior Kab. Padang Lawas, kami ber lima merencanakan untuk menghambat mobil ataupun kendaraan yang sedang lewat agar dapat dimintai uang ataupun barang berharganya, namun karena pada saat itu, lokasi tempat kami merencanakan perbuatan tersebut adalah ramai dan banyak orang ataupun masyarakat yang masih berkeliaran ataupun duduk duduk didalam warung, akhirnya kami berlima pun sepakat untuk pindah ke tempat yang lebih sunyi, kemudian kami berlima pun berjalan kaki ± 1(satu) KM menuju daerah Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah warung pembelahan kelapa Terdakwa mengambil sebuah parang yang terletak di warung tersebut, dan Terdakwa pun membawa parang tersebut dengan tujuan untuk senjata Terdakwa pada saat melakukan pencurian yang akan kami lakukan, kemudian kami berhenti di sebuah pinggir jalan lintas Riau menuju Padang Lawas, setelah sampai di tempat tersebut saat itu ada lewat mobil truk Colt Diesel dari Riau menuju Padang Lawas, dan kami langsung memberhentikan mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung menjumpai supir mobil tersebut dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata kepada supir tersebut “ mana dulu uang rokok” kemudian supir tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), kemudian datang Sdra RIDO PASARIBU, Sdra PUTRA HASIBUAN dan Sdra ALWI HASIBUAN, dan langsung berkata kepada supir “gak cukup itu” kemudian Sdra RIDO PASARIBU langsung membuka pintu mobil dan langsung naik masuk kedalam ruangan tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut dan pada saat itu supir mobil tersebut hendak melawan dan berusaha untuk melarang masuk Sdra RIDO PASARIBU ke dalam mobil tempat supir dan kenek mobil tersebut duduk, melihat tersebut Terdakwa pun langsung mengeluarkan sebuah parang yang sebelumnya sudah saya bawa, dan berkata kepada supir mobil tersebut “ diam kau disitu, jangan kau melawan “ melihat hal tersebut supir tersebut pun takut dan kemudain tidak melawan lagi kemudian datang Sdra ALWI HASIBUAN berdiri di pintu masuk supir mobil tersebut, Sdra PUTRA HASIBUAN berdiri di depan mobil tepat, Sdra MATNASAN PASARIBU berdiri di samping pintu masuk sebelah kiri mobil tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di samping pintu masuk sebelah kanan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil masuk kedalam tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut Sdra RIDO PASARIBU mengeluarkan sebuah clurit dari belakang pinggangnya dan langsung memukulkan gagang clurit yang sedang dipegangnya tersebut ke kepala dari supir mobil tersebut dan kemudian meminta uang dan Handphone kepada supir dan kenek mobil tersebut, dan pada saat itu kenek mobil tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik nya dan juga uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan ke 4 teman Terdakwa tersebut menyuruh Supir dan kenek tersebut agar pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil Coldiselt tersebut;

- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa memegang parang;
- Bahwa benar Sdra Rido memegang celurit dan mengalungkan celuruitnya tersebut leher Saksi Prancisko;
- Bahwa benar Sdra Rido sempat memukulkan gagang celurit yang dipegangnya ke kepala sebelah kanan supir atau Saksi Prancisko;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165 adalah barang yang diambil Terdakwa dan keempat temannya dari korban pada saat kejadian;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan keempat temannya melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil barang milik korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil perbuatan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi-bagi kepada Terdakwa dan keempat temannya dengan sebelumnya menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO tersebut;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Saksi Roy Hutasoit;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi Roy Hutasoit dan Saksi Prancisko mengalami trauma dan kerugian materil total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Memilikinya secara Melawan Hukum;
5. Didahului atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Orang Dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah atau dalam Hal Tertangkap Tangan untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Azis Lubis, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan atau membawa suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan “suatu barang” yang dimaksud di sini adalah sesuatu barang yang jenisnya dapat berwujud atau tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa dan ke 4 (empat) teman – teman Terdakwa yaitu Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan ditangkap karena mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiangan Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah diketahui bahwa cara Terdakwa dan ke 4 (empat) teman – teman Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara sewaktu Terdakwa, Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan sedang berada di sebuah pinggir jalan di daerah Desa Pasir Sungai Jior Kab. Padang Lawas, kami ber lima merencanakan untuk menghambat mobil ataupun kendaraan yang sedang lewat agar dapat dimintai uang ataupun barang berharganya, namun karena pada saat itu, lokasi tempat kami merencanakan perbuatan tersebut adalah ramai dan

banyak orang ataupun masyarakat yang masih berkeliaran ataupun duduk duduk didalam warung, akhirnya kami berlima pun sepakat untuk pindah ke tempat yang lebih sunyi, kemudian kami berlima pun berjalan kaki ± 1(satu) KM menuju daerah Simandiangan Desa Pasir Julu Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah warung pembelahan kelapa Terdakwa mengambil sebuah parang yang terletak di warung tersebut, dan Terdakwa pun membawa parang tersebut dengan tujuan untuk senjata Terdakwa pada saat melakukan pencurian yang akan kami lakukan, kemudian kami berhenti di sebuah pinggir jalan lintas Riau menuju Padang Lawas, setelah sampai di tempat tersebut saat itu ada lewat mobil truk Colt Diesel dari Riau menuju Padang Lawas, dan kami pun langsung memberhentikan mobil tersebut,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa langsung menjumpai supir mobil tersebut dan kemudian Terdakwa berkata kepada supir tersebut “ mana dulu uang rokok” kemudian supir tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), kemudian datang Sdra RIDO PASARIBU, Sdra PUTRA HASIBUAN dan Sdra ALWI HASIBUAN, dan langsung berkata kepada supir “gak cukup itu” kemudian Sdra RIDO PASARIBU langsung membuka pintu mobil dan langsung naik masuk kedalam ruangan tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut dan pada saat itu supir mobil tersebut hendak melawan dan berusaha untuk melarang masuk Sdra RIDO PASARIBU ke dalam mobil tempat supir dan kenek mobil tersebut duduk, melihat tersebut Terdakwa pun langsung mengeluarkan sebuah parang yang sebelumnya sudah saya bawa, dan berkata kepada supir mobil tersebut “ diam kau disitu, jangan kau melawan “ melihat hal tersebut supir tersebut pun takut dan kemudain tidak melawan lagi kemudian datang Sdra ALWI HASIBUAN berdiri di pintu masuk supir mobil tersebut, Sdra PUTRA HASIBUAN berdiri di depan mobil tepat, Sdra MATNASAN PASARIBU berdiri di samping pintu masuk sebelah kiri mobil tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di samping pintu masuk sebelah kanan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil masuk kedalam tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut Sdra RIDO PASARIBU mengeluarkan sebuah clurit dari belakang pinggangnya dan langsung memukulkan gagang clurit yang sedang dipegangnya tersebut ke kepala dari suoir mobil tersebut dan kemudian meminta uang dan Handphone kepada supir dan kenek mobil tersebut, dan pada saat itu kenek mobil tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik nya dan juga uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan ke 4 teman Terdakwa tersebut menyuruh Supir dan kenek tersebut agar pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil Coldiselt tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Saksi Roy Hutasoit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pemilik dari 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Saksi Roy Hutasoit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ketiga yaitu "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. unsur "Dengan Maksud untuk Memilikinya secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki" adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah diketahui bahwa cara Terdakwa dan ke 4 (empat) teman – teman Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara sewaktu Terdakwa, Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan sedang berada di sebuah pinggir jalan di daerah Desa Pasir Sungai Jior Kab. Padang Lawas, kami ber lima merencanakan untuk menghambat mobil ataupun kendaraan yang sedang lewat agar dapat dimintai uang ataupun barang berharganya, namun karena pada saat itu, lokasi tempat kami merencanakan perbuatan tersebut adalah ramai dan banyak orang ataupun masyarakat yang masih berkeliaran ataupun duduk duduk didalam warung, akhirnya kami berlima pun sepakat untuk pindah ke tempat yang lebih sunyi, kemudian kami berlima pun berjalan kaki ± 1(satu) KM menuju daerah Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah warung pembelahan kelapa Terdakwa mengambil sebuah parang yang terletak di warung tersebut, dan Terdakwa pun membawa parang tersebut dengan tujuan untuk senjata

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat melakukan pencurian yang akan kami lakukan, kemudian kami berhenti di sebuah pinggir jalan lintas Riau menuju Padang Lawas, setelah sampai di tempat tersebut saat itu ada lewat mobil truk Colt Diesel dari Riau menuju Padang Lawas, dan kami pun langsung memberhentikan mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung menjumpai supir mobil tersebut dan kemudian Terdakwa berkata kepada supir tersebut “ mana dulu uang rokok” kemudian supir tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), kemudian datang Sdra RIDO PASARIBU, Sdra PUTRA HASIBUAN dan Sdra ALWI HASIBUAN, dan langsung berkata kepada supir “gak cukup itu” kemudian Sdra RIDO PASARIBU langsung membuka pintu mobil dan langsung naik masuk kedalam ruangan tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut dan pada saat itu supir mobil tersebut hendak melawan dan berusaha untuk melarang masuk Sdra RIDO PASARIBU ke dalam mobil tempat supir dan kenek mobil tersebut duduk, melihat tersebut Terdakwa pun langsung mengeluarkan sebuah parang yang sebelumnya sudah saya bawa, dan berkata kepada supir mobil tersebut “ diam kau disitu, jangan kau melawan “ melihat hal tersebut supir tersebut pun takut dan kemudaian tidak melawan lagi kemudian datang Sdra ALWI HASIBUAN berdiri di pintu masuk supir mobil tersebut, Sdra PUTRA HASIBUAN berdiri di depan mobil tepat, Sdra MATNASAN PASARIBU berdiri di samping pintu masuk sebelah kiri mobil tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di samping pintu masuk sebelah kanan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil masuk kedalam tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut Sdra RIDO PASARIBU mengeluarkan sebuah clurit dari belakang pinggangnya dan langsung memukulkan gagang clurit yang sedang dipegangnya tersebut ke kepala dari supir mobil tersebut dan kemudian meminta uang dan Handphone kepada supir dan kenek mobil tersebut, dan pada saat itu kenek mobil tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik nya dan juga uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan ke 4 teman Terdakwa tersebut menyuruh Supir dan kenek tersebut agar pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil Coldiselt tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hasil perbuatan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagikan kepada Terdakwa dan keempat temannya dengan sebelumnya menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO tersebut kepada Saksi Nasrudin Hidayat alias Kutlom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dan keempat temannya menjual 1 (satu) unit handphone

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO dan membagi uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dipandang perbuatan Terdakwa bertujuan untuk memiliki dan bertindak sebagai pemilik dari barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sifat melawan hukumnya telah terbukti karena cara memperoleh barang tersebut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur keempat “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. unsur “Didahului atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Orang Dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah atau dalam Hal Tertangkap Tangan untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan tidak harus melalui kata-kata secara verbal, namun ancaman kekerasan juga dapat melalui gerakan tubuh orang yang mengancam atau dengan perbuatan sedemikian rupa yang dapat membahayakan diri orang yang terancam;

Menimbang, bahwa karena unsur kelima ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa dan ke 4 (empat) teman – teman Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara sewaktu Terdakwa, Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan sedang berada di sebuah pinggir jalan di daerah Desa Pasir Sungai Jior Kab. Padang Lawas, kami ber lima merencanakan untuk menghambat mobil ataupun kendaraan yang sedang lewat agar dapat dimintai uang ataupun barang berharganya, namun karena pada saat itu, lokasi tempat kami merencanakan perbuatan tersebut adalah ramai dan banyak orang ataupun masyarakat yang masih berkeliaran ataupun duduk duduk didalam warung, akhirnya kami berlima pun sepakat untuk pindah ke tempat yang lebih sunyi, kemudian kami berlima pun berjalan kaki ± 1(satu) KM menuju daerah Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah warung pembelahan kelapa Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah parang yang terletak di warung tersebut, dan Terdakwa pun membawa parang tersebut dengan tujuan untuk senjata Terdakwa pada saat melakukan pencurian yang akan kami lakukan, kemudian kami berhenti di sebuah pinggir jalan lintas Riau menuju Padang Lawas, setelah sampai di tempat tersebut saat itu ada lewat mobil truk Colt Diesel dari Riau menuju Padang Lawas, dan kami pun langsung memberhentikan mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung menjumpai supir mobil tersebut dan kemudian Terdakwa berkata kepada supir tersebut “ mana dulu uang rokok” kemudian supir tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), kemudian datang Sdra RIDO PASARIBU, Sdra PUTRA HASIBUAN dan Sdra ALWI HASIBUAN, dan langsung berkata kepada supir “gak cukup itu” kemudian Sdra RIDO PASARIBU langsung membuka pintu mobil dan langsung naik masuk kedalam ruangan tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut dan pada saat itu supir mobil tersebut hendak melawan dan berusaha untuk melarang masuk Sdra RIDO PASARIBU ke dalam mobil tempat supir dan kenek mobil tersebut duduk, melihat tersebut Terdakwa pun langsung mengeluarkan sebuah parang yang sebelumnya sudah saya bawa, dan berkata kepada supir mobil tersebut “ diam kau disitu, jangan kau melawan “ melihat hal tersebut supir tersebut pun takut dan kemudain tidak melawan lagi kemudian datang Sdra ALWI HASIBUAN berdiri di pintu masuk supir mobil tersebut, Sdra PUTRA HASIBUAN berdiri di depan mobil tepat, Sdra MATNASAN PASARIBU berdiri di samping pintu masuk sebelah kiri mobil tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di samping pintu masuk sebelah kanan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil masuk kedalam tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut Sdra RIDO PASARIBU mengeluarkan sebuah clurit dari belakang pinggangnya dan langsung memukulkan gagang clurit yang sedang dipegangnya tersebut ke kepala dari sopir mobil tersebut dan kemudian meminta uang dan Handphone kepada supir dan kenek mobil tersebut, dan pada saat itu kenek mobil tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik nya dan juga uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa dan ke 4 teman Terdakwa tersebut menyuruh Supir dan kenek tersebut agar pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil Coldiselt tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan keempat temannya merupakan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mempermudah Terdakwa dan keempat temannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan juga uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Roy Hutasoit;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Roy Hutasoit dan Saksi Prancisko mengalami trauma dan kerugian materil total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kelima “didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa karena unsur kelima ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan ke 4 (empat) teman – teman Terdakwa yaitu Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan ditangkap karena mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur keenam “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan perbuatan pidana yang terbukti disertai dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk merek VIVO Nomor Model 1907 warna putih IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;

karena barang bukti tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang diambil dari Saksi Roy Hutasoit maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roy Hutasoit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Roy Hutasoit;
- Perbuatan Terdakwa telah membahayakan nyawa Saksi Prancisko dan Saksi Roy Hutasoit hingga menimbulkan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azis Lubis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan yang dilakukan lebih dari dua orang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk merek VIVO Nomor Model 1907 warna putih IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;

Dikembalikan kepada Saksi Roy Hutasoit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 17 November 2020 oleh kami **Muhammad Shobirin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** dan **Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 19 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Jhonny Harto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Kuo Bratakusuma, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.H.

Dto

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Jhonny Harto, S.H.